

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Justifikasi Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Perspektif Penologi dan Perspektif Hak Asasi Manusia

Pemberian remisi merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Remisi merupakan salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Hak tersebut dapat diperoleh apabila narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Namun pada tanggal 16 November 2011 Kemenkumham mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menkumham nomor MHH-07.PK.01.05.04 tentang kebijakan moratorium remisi (tentang pengetatan remisi terhadap narapidana tindak pidana luar biasa)¹. Kebijakan tersebut di media elektronik ataupun cetak menimbulkan banyak pro kontra. Pihak yang kontra menilai bahwa moratorium remisi telah melanggar Undang-Undang Pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini, sedangkan pihak yang pro terhadap SK tentang moratorium remisi menyatakan bahwa tindak pidana luar biasa tidak berhak untuk mendapatkan remisi selama di Lembaga Pemasyarakatan.

Polemik mengenai SK Menkumham itu akhirnya digugat oleh Yusril Iza Mahendra dan pada tanggal 7 Maret 2012 akhirnya Majelis hakim PTUN Jakarta dalam putusannya menyatakan, mencabut surat keputusan (SK) Menkumham

¹ Bahwa yang dimaksud tindak pidana luar biasa adalah tindak pidana korupsi.